



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-253/PAUD-PNFI-2/400.3.2/SK/5/2023
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
PKBM – AL - IRSYAD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Non Formal dan Informal ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 40 Tahun 2013, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
Nama : PKBM AL - IRSYAD
Status Akreditasi : Akreditasi C
Alamat : Jl. A Yani Handil II No 41 Kel Muara Jawa Ulu Kec Muara Jawa Kab Kutai Kartanegara.
Program yang dilaksanakan : Kesetaraan, Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional dan TBM
Nomor SK Pendirian : 420.A.2-023/SKB/MJ/V/2007
Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Muara Jawa
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA : Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **19 Maret 2022** sampai dengan **19 Maret 2025**
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 9 Mei 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)